

KEBIJAKAN ANTI-FRAUD, ANTI-SUAP, DAN ANTI-KORUPSI

PT Impack Pratama Industri Tbk (“**Impack**” atau “**Perseroan**”) berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dan dengan integritas. Sebagai bagian dari program pencegahan *fraud*, kami berkomitmen untuk menghindari segala bentuk penipuan, suap, dan korupsi dalam aktivitas Perseroan.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
3. Kode Etik Perusahaan.

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya anti-*fraud*, anti-suap, dan anti-korupsi, Perseroan telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, antara lain:

- Kode Etik Perseroan yang berhubungan dengan anti-*fraud*, anti-suap, dan anti-korupsi; dan
- Kebijakan Benturan Kepentingan.

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman, termasuk yang terkait dengan pencegahan korupsi dalam lingkungan Impack.

II. Kebijakan

Perseroan mengharapkan standar integritas tertinggi dari semua karyawan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban karyawan atas aset Perseroan, termasuk uang dan informasi rahasia yang dipercayakan kepada mereka atau diterima oleh mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka di Perseroan.

Perseroan memiliki komitmen untuk menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan. Tindakan disipliner harus diambil terhadap setiap karyawan yang ditemukan melanggar kewajiban fidusia atau kewajiban hukumnya kepada Perseroan sehubungan dengan aset yang dipercayakan kepada mereka atau diterima oleh mereka. Pelanggaran yang melibatkan *fraud*, suap, atau korupsi dapat mencakup, tapi tidak terbatas pada:

1. Adanya kecurangan, penipuan, korupsi, penyuapan, dan pemerasan;
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Manipulasi data dan laporan;

4. Penyalahgunaan aset perusahaan;
5. Penyalahgunaan data-data Perseroan; dan
6. Pembocoran rahasia Perseroan.


III. Tanggung Jawab Manajemen

Setiap unit usaha bertanggung jawab untuk menyadari area eksposur dan risiko yang terkait dengan penanganan uang, aset, dan informasi perusahaan. Manajemen harus menetapkan dan meninjau pengendalian internal dan prosedur yang harus dirancang untuk mencegah dan mendeteksi ketidakwajaran. Tanpa kecuali, setiap ketidakwajaran harus dilaporkan kepada Direktur dari divisi terkait dan Manajer Audit Internal.

Manajer Audit Internal bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan sistem dan prosedur pengendalian, khususnya di area dengan eksposur dan risiko yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan jaminan yang wajar kepada Manajemen tentang perilaku yang tepat dan kepatuhan terhadap kontrol dan prosedur yang diterapkan oleh Manajemen. Manajer Audit Internal juga bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, sebagaimana disyaratkan oleh Manajemen.

IV. Mekanisme Penanganan Pelaporan

Sesuai dengan [Kebijakan Pengaduan Pelanggaran Perseroan](#), semua pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi kriteria verifikasi akan ditindaklanjuti dan ditangani sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perseroan yang berlaku. Berikut ini adalah diagram alur proses pelaporan dugaan pelanggaran:



V. Pemantauan dan Kepatuhan

Untuk memastikan efektivitas dan penerapan yang tepat dari Kebijakan Anti-*Fraud*, Anti-Suap, dan Anti-Korupsi ini, Perseroan menetapkan mekanisme pemantauan dan program kepatuhan. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran potensial terhadap kebijakan ini, serta memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan mematuhi standar integritas yang tinggi.

1. Pemantauan Berkelanjutan

Perseroan akan terus memantau kegiatan bisnis untuk mendeteksi adanya kasus *fraud*, suap, atau korupsi. Ini mencakup audit internal berkala, tinjauan transaksi keuangan, dan pemeriksaan perilaku karyawan serta praktik bisnis.

2. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan

Untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan *fraud*, suap, dan korupsi, semua karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan secara rutin mengenai praktik anti-*fraud*, anti-suap, dan anti-korupsi. Pelatihan ini akan mencakup konsep-konsep kunci seperti mengidentifikasi aktivitas *fraud*, memahami suap dan korupsi, serta pentingnya mematuhi kebijakan Perseroan dan peraturan yang

relevan.

3. Perlindungan Pelapor

Perseroan akan memastikan bahwa karyawan yang melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan ini melalui sistem *whistleblowing* dilindungi dari tindakan pembalasan. Semua laporan akan diselidiki dan tindakan yang tepat akan diambil untuk menangani masalah yang diangkat.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Kebijakan Pelaporan Pelanggaran dan Penyampaian Keluhan](#) kami.

4. Tindakan Disipliner

Setiap pelanggaran yang terdeteksi terhadap kebijakan ini akan mengakibatkan tindakan disipliner yang sesuai, yang dapat mencakup proses hukum, pemutusan hubungan kerja, dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu, sesuai dengan Kode Etik Perusahaan. Perseroan akan mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menangani segala bentuk *fraud*, suap, atau korupsi, dan memastikan bahwa kebijakan ini ditegakkan.

5. Tinjauan Berkala

Kebijakan *Anti-Fraud*, *Anti-Suap*, dan *Anti-Korupsi* ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan tetap efektif, relevan, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku serta praktik terbaik industri. Perseroan akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan ini jika diperlukan untuk mengatasi risiko yang berkembang untuk meningkatkan kepatuhan.

Impack berkomitmen untuk menjaga standar integritas dan transparansi dalam semua operasinya. Semua karyawan, pemangku kepentingan, dan mitra bisnis diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dan bertindak sesuai dengan kebijakan ini. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun budaya kepercayaan dan akuntabilitas, memastikan praktik bisnis kita bebas dari *fraud*, suap, dan korupsi, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.